

TATA RUANG DAN PERGESERAN FUNGSI LAHAN

Pergeseran fungsi lahan yang berlangsung pesat di beberapa kawasan dan memanifestasikan perbenturan antarkepentingan yang berbeda, sempat mengemuka sebagai salah satu isu ketataruangan pada tahun 1994. Pada beberapa kasus yang muncul di penghujung tahun --kasus Bandung Utara misalnya, bahkan permasalahannya diwarnai perdebatan berkepanjangan antara yang pro dan yang kontra dengan segenap argumentasi masing-masing.

Fenomena pergeseran fungsi lahan menarik perhatian berbagai kalangan, manakala lahan yang beralih fungsi itu semula merupakan areal persawahan yang telah beririgasi teknis, seperti yang berlangsung antara lain di kawasan pantai utara Jawa Barat. Perkembangan industri maupun permukiman di kawasan tersebut, terlebih di wilayah Botabek, seolah sudah tak mungkin lagi "dikendalikan".

Latar belakang permasalahannya demikian kompleks, seiring dengan kepesatan pertumbuhan kawasan bersangkutan. Areal persawahan memang harus diamankan, bukan hanya karena telah tertanam investasi berupa irigasi teknis, tetapi lebih jauh dikaitkan dengan kelestarian swasembada pangan. Namun pada sisi lain, aliran investasi dari negara maju juga perlu ditarik, sehingga tidak lari ke negara tetangga yang memang bersaing dengan Indonesia dalam memperebutkan investasi asing. Dalam hal ini, agaknya kawasan pantai utara Jawa Barat memiliki daya tarik yang tinggi bagi investor, antara lain, karena kedekatannya dengan Jakarta yang memiliki berbagai kelebihan dibanding daerah lain.

Perkembangan kawasan terbangun di jalur utara Jawa Barat belakangan ini teramati semakin menyebar, tidak lagi hanya di sekitar wilayah Botabek. Persebaran industri dan kota

baru misalnya, sudah semakin menjalar bahkan hingga ke wilayah Kabupaten Karawang, Subang dan Purwakarta.

Ada beberapa hal yang patut diketengahkan, di balik fenomena pergeseran fungsi lahan tersebut. Jika lahan yang beralih fungsi itu ternyata merupakan areal persawahan yang beririgasi teknis, maka akan berbenturan dengan kebijaksanaan pelestarian swasembada pangan. Dalam kaitan itu, perlu dipikirkan upaya untuk mencetak areal persawahan baru, di luar Jawa misalnya, sebagai pengganti. Juga perlu diperhitungkan nilai tambah akibat keberadaan fungsi baru, dibandingkan dengan nilai serta masa investasi irigasi. Tidak tertutup pula kemungkinan impor beras untuk menunjang pengadaan pangan, jika diperhitungkan dalam jangka panjang akan menguntungkan secara ekonomis.

Di samping itu, berkaitan dengan perkembangan kawasan terbangun yang berlangsung pesat, patut pula dipertanyakan segi pengadaan prasarana dan sarana penunjangnya. Hal ini mengingatkan ada kesan seolah para developer yang membangun kawasan perumahan, kawasan komersial maupun industri, hanya memanfaatkan prasarana dan sarana yang telah ada yang umumnya telah dibangun oleh pemerintah.

Lebih jauh, perlu juga dipertanyakan: apakah pembangunan yang berlangsung pesat itu telah mempertimbangkan segi keberlanjutannya? Dengan pernyataan lain, apakah pembangunan yang terjadi di jalur utara Jawa Barat itu merupakan pembangunan yang berkelanjutan, baik dari segi lingkungan hidup, ekonomi maupun sosial-budaya.

Febi H. Atmaprawira